



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, lahir di Lamangga, tanggal 17 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir di Wameo, tanggal 18 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 4 Agustus 2020, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum Kota Baubau. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 Juni 2014;

Hal. 1 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka buku nikah suami istri tersebut berada ditangan Pemohon dan disimpan dengan baik;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE-1, Lahir di Baubau, Tanggal 29 November 2014, Perempuan, Umur 6 Tahun;
 - b. ANAK KE-2, Lahir di Baubau, Tanggal 7 Maret 2016, Perempuan, Umur 4 Tahun;
 - c. ANAK KE-3, lahir di Baubau, Tanggal 29 April 2020, Umur 4 Bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2016, pasca kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon karena sejak tahun 2017, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang memiliki pekerjaan serabutan;
 - b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan menyepelkan kewajiban dasar Termohon sebagai seorang istri;
 - c. Termohon tidak pernah jujur dan melakukan pinjaman uang kepada pihak-pihak tertentu tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya juga oleh Termohon ingin utang-utang tersebut dibebankan kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering kali menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti-bukti dan alasan yang jelas;
 - e. Termohon selalu meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarganya ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon dimana hal tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan oleh Termohon;

Hal. 2 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permasalahan rumah tangga yang Pemohon uraikan diatas sebenarnya pernah juga dilakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak juga merubah watak dan perilaku Termohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon selama setahun lebih sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
8. Bahwa akhir tahun 2019, Termohon pulang kembali kerumah dan meminta maaf kepada Pemohon serta berjanji akan menjadi istri yang baik dan turut pada suami, akan tetapi itu cuma bertahan beberapa bulan tepatnya diawal tahun 2020 Termohon kembali terlibat pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon yang berujung pada bulan Juni 2020, Termohon kembali meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 3 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014;
2. Bahwa benar setelah berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka buku nikah suami istri tersebut berada ditangan Pemohon dan disimpan dengan baik;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
4. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3

Hal. 4 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak;

5. Bahwa benar kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon karena:
 - a. Benar Termohon sering mempermasalahkan penghasilan Pemohon yang memiliki pekerjaan serabutan;
 - b. Namun tidak benar jika Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan menyepelkan kewajiban dasar Termohon sebagai seorang istri, yang benar adalah Termohon menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai istri;
 - c. Benar Termohon tidak pernah jujur dan melakukan pinjaman uang kepada pihak-pihak tertentu tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya juga oleh Termohon ingin utang-utang tersebut dibebankan kepada Pemohon;
 - d. Benar Termohon sering kali menuduh Pemohon selingkuh, namun bukan tanpa bukti dan alasan, karena memang benar Pemohon berselingkuh;
 - e. Benar Termohon selalu meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keluarganya ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon dimana hal tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa benar atas permasalahan rumah tangga yang Pemohon uraikan diatas sebenarnya pernah juga dilakukan mediasi sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa benar puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2018, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon selama setahun lebih, namun hampir setiap hari Termohon menginap di rumah dan masih melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
8. Bahwa benar pada akhir tahun 2019, Termohon pulang kembali kerumah dan meminta maaf kepada Pemohon serta berjanji akan menjadi istri yang baik dan turut pada suami, karena pada saat itu Termohon dalam kondisi hamil. Namun kemudian hal tersebut hanya bertahan beberapa bulan tepatnya diawal tahun 2020 Termohon kembali terlibat pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon yang berujung pada bulan Juni 2020, Termohon pergi

Hal. 5 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah ditalak satu oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa jika Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon agar memberikan nafkah kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon hingga anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan terhadap rekonsvensinya, Pemohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa tidak benar jika Termohon menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri, yang benar adalah Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hal seperti menyiapkan makan sehari-hari;
2. Bahwa tidak benar Pemohon berselingkuh, karena setiap Pemohon pulang kerja, Pemohon selalu langsung pulang ke rumah;
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2018, Termohon keluar dari rumah meninggalkan Pemohon selama setahun lebih, namun hampir setiap hari Termohon menginap di rumah dan masih melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
4. Bahwa benar pada akhir tahun 2019, Termohon pulang kembali ke rumah karena Termohon sedang hamil;

DALAM REKONVENSİ

- Bahwa terkait tuntutan Termohon berupa nafkah untuk ketiga orang anak, Pemohon hanya bekerja serabutan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, sehingga Pemohon tidak dapat menjanjikan nominal pasti dan tetap untuk diberikan dan Pemohon menyerahkan segala keputusan pada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon sering tidak melayani Pemohon dalam hal menyiapkan makanan sehari-hari;
2. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak berselingkuh, karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang bernama X;

Hal. 6 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 17 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Baubau, tanggal 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak pertama dan kedua berada dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Termohon ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
 - Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu setiap kali Pemohon ke luar rumah dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon di depan orang lain dan saksi sudah sering menasihati Termohon terkait hal tersebut;
 - Bahwa pada bulan Juni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, namun Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mencuci dan memasak;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon pada saat keduanya bertengkar;
 - Bahwa Pemohon bekerja di pemasangan besi, akan tetapi jika sedang tidak ada pesanan, Pemohon bekerja serabutan;
2. SAKSI 2, lahir di Malona, tanggal 15 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini anak pertama dan kedua berada dalam pengasuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan Termohon ;

Hal. 8 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu setiap kali Pemohon ke luar rumah dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah Termohon sering menceritakan kekurangan Pemohon di depan orang lain dan saksi sudah sering menasihati Termohon terkait hal tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarganya, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, namun Pemohon masih memberi nafkah untuk anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti mencuci dan memasak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon pada saat keduanya bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja di pemasangan besi, akan tetapi jika sedang tidak ada pesanan, Pemohon bekerja serabutan;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa

Hal. 9 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan alasan hukum yang sah meskipun Termohon sudah dipanggil secara resmi, sah dan patut, sehingga Termohon pun tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonan konvensi dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan

Hal. 10 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain perceraian karena talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan merukunnya kembali sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 205 RBg segala hal yang diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian, Termohon membantah beberapa dalil permohonan Pemohon yaitu terkait sebagian penyebab perselisihan dan pertengkarnya serta dalil mengenai keduanya yang telah berpisah ranjang sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait bantahan-bantahan Termohon tersebut, Pemohon membantah sebagian dan mengakui sebagian lainnya yaitu terkait bahwa keduanya belum berpisah ranjang pada tahun 2018, dengan demikian berdasarkan Pasal 205 RBg segala hal yang telah diakui tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun pecahnya rumah tangga yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, serta sebagian besar penyebab pertengkaran tersebut juga telah diakui, namun hingga dupliknya Termohon membantah bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dan tetap pada dalilnya yaitu Pemohon memang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga sebagaimana asas mempersulit perceraian yang terdapat dalam penjelasan umum angka 4e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu, kemudian hal tersebut diperkuat dalam SEMA Nomor 3

Hal. 11 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 yakni untuk mengadili perkara perceraian, hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon dan juga kepada Termohon dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah di-nazegelen sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami istri yang sah dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, dan keterangannya disampaikan di depan persidangan secara bergilir dan terpisah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon keduanya merupakan kakak kandung dan ipar Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. 12 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan bantahan-bantahannya, maka berdasarkan pasal 283 RBg bantahan-bantahan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juni 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kelahiran anak ke-2 yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti;
- Akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juni 2020 dengan membawa anak ke-3, sedangkan anak pertama dan ke-2 tetap tinggal bersama Pemohon;
- Pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat memperbaiki rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat mengkategorikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) karena telah tidak ada kepercayaan antara satu sama lain dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, "*bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon,

Hal. 14 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu perlu upaya mencegah setiap madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dibandingkan yang lainnya, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

كَرْهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengupayakan kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, oleh karenanya sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Hal. 15 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam perkara rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa semula dalam perkara konvensi PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI disebut masing-masing sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi, sekarang dalam rekonvensi masing-masing akan disebut sebagai Tergugat dan Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa khusus dalam hal rekonvensi ini, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Tergugat harus dibebani membayar tuntutan Penggugat terkait nafkah 3 orang anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, maka Penggugat yang beranggapan mempunyai hak untuk diberi nafkah pemeliharaan ketiga anaknya, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan haknya tersebut, sedangkan sebaliknya sebagaimana fakta persidangan, Penggugat hanya mengasuh anak ke-3 sedangkan anak pertama dan ke-2 tetap diasuh oleh Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait nafkah pemeliharaan 3 orang anak harus dinyatakan ditolak;

Hal. 16 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

II. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lily Rahmi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 18 halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb



Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
	Pemanggilan		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. **18** dari **18** halaman Put. Nomor 311/Pdt.G/2020/PA Bb